

**Literature Review**

## DELEGATION OF AUTHORITY FOR MEDICAL ACTION FROM DOCTORS TO NURSES IN HEALTH SERVICES FACILITIES

Irvan Eka Gumelar<sup>1\*</sup>, Dey Ravena<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Master of Law Study Program, Faculty of Law, Bandung Islamic University, Bandung Indonesia

Received date: May 19, 2022 Accepted date: May 31, 2022 Published date: June 28, 2022

### KEYWORDS

*Delegation of authority, medical action, doctor to Nure and health service*



DOI: [10.46862/interdental.v18i1.4309](https://doi.org/10.46862/interdental.v18i1.4309)

### ABSTRACT

This delegation of authority for medical action from doctors to nurses is prioritized by looking at the qualification, abilities, competencies and experience in the field of health sciences. The description of nurse's authority in carrying out the duties is mandated in law Number 38 Of 2014 concerning nursing. the most common is the difference is meaning between medical ethics and nursing ethics. Both terms are based on two English verbs "to cure" and "to care". The main task of the doctor is to cure, which includes the diagnosis of disease. While the nurses completes the activities of doctors by treating according to his scientific discipline. This paper aims to find out and understand the importance of delegating the authority of medical action from doctors to nurses in health care.

### Corresponding Author:

Irvan Eka Gumelar  
Master of Law Study Program, Faculty of Law,  
Islam Bandung University, Bandung  
e-mail address: [ekagumelarirvan23@gmail.com](mailto:ekagumelarirvan23@gmail.com)

**How to cite this article:** Gumelar I.E. (2021). Delegation of Authority for Medical Action From Doctors to Nurses in Health Services Facilities. *Interdental: Jurnal Kedokteran Gigi*, 18(1), 1-6.

**Copyright:** ©2022 Irvan Eka Gumelar. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Authors hold the copyright without restrictions and retain publishing rights without restrictions.

# PELIMPAHAN WEWENANG TINDAKAN MEDIS DARI DOKTER KEPADA PERAWAT DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

## ABSTRAK

Pelimpahan wewenang tindakan medik dari dokter kepada perawat lebih diutamakan dengan melihat kualifikasi kemampuan kompetensi serta pengalaman dalam bidang ilmu kesehatan. Wewenang perawat dalam melaksanakan tugas diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan. Hal paling umum adalah perbedaan makna antara etika medis dan etika keperawatan. Kedua istilah tersebut didasarkan pada dua kata kerja dalam bahasa Inggris “to cure” dan “to care”. Tugas utama dokter adalah untuk menyembuhkan, yang meliputi diagnosis penyakit, sedangkan perawat melengkapi kegiatan dokter dengan merawat sesuai dengan disiplin keilmuannya. Tulisan ini dibuat bertujuan untuk mengetahui dan memahami arti pentingnya pelimpahan wewenang tindakan medis dari dokter kepada perawat dalam upaya pelayanan kesehatan.

**KATA KUNCI:** *Pelimpahan wewenang, tindakan medis, dokter kepada perawat, pelayanan kesehatan*

## LATAR BELAKANG

Sebagaimana disebutkan dalam Sistem Kesehatan Nasional bahwa sistem upaya kesehatan terdiri dari dua unsur utama yaitu Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Upaya Kesehatan Masyarakat terutama diselenggarakan oleh pemerintah dengan peran aktif masyarakat dan swasta, sedangkan Upaya Kesehatan Perorangan dapat diselenggarakan oleh masyarakat, swasta dan pemerintah. Hal ini diakibatkan karena terbatasnya jumlah sumber daya manusia baik dari aspek kuantitas maupun kualitas<sup>1</sup>.

Di samping Puskesmas, yang merupakan unit penting dalam upaya pelayanan kesehatan adalah Rumah Sakit, baik swasta maupun pemerintah yang memberikan pelayanan kesehatan berkualitas sesuai standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Hal ini disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Sedangkan Pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan terutama memiliki pengetahuan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan serta mempunyai kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan tertentu.<sup>2</sup>

Pemerintah mengakui secara faktual bahwa

rangkaiannya tindakan kedokteran tidak sepenuhnya dapat ditangani oleh dokter, akan tetapi harus melibatkan tenaga kesehatan lain yang dalam hal ini tenaga perawat. Terkait dengan hal tersebut maka perlu peraturan hukum sebagai landasan legalitas dalam melakukan tindakan kesehatan. Pembangunan kesehatan ditentukan oleh tiga faktor langkah-langkah strategi tindakan konkrit oleh pemerintah, pengaturan ketetapan hukum dalam sistem perawatan kesehatan, kejelasan batasan antara perawatan kesehatan dan tindakan medis tertentu.<sup>3</sup>

Pada dasarnya keberadaan hukum dalam kehidupan bermasyarakat sangat penting dalam kehidupan. sehingga dapat dikatakan bahwa hukum tidak boleh dipisahkan dari kehidupan manusia. Hal itu disebabkan sejak lahir manusia selalu berinteraksi dan bergaul dengan manusia yang lain, sehingga disebut masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat hukum berguna untuk mengatur kehidupan jarak manusia satu dan lain, manusia satu dalam manusia yang lainnya, manusia yang satu dengan masyarakat lain. Dengan demikian hukum itu erat sekali hubungan dengan masyarakat. Selain itu hukum juga berguna sebagai pengendali bagi setiap pergaulan manusia itu sendiri. Oleh karena itu dalam kehidupan letak hukum dibangun, harus dijiwai oleh moral konstitusionalisme yakni mengamankan kebebasan serta hak

masyarakat.<sup>4</sup>

Pelimpahan wewenang medis dibedakan menjadi dua, yaitu (1) pelimpahan wewenang secara delegatif adalah pelimpahan wewenang untuk melakukan sesuatu tindakan medis dari tenaga medis kepada perawat dengan disertai pelimpahan tanggung jawab, dan (2) pelimpahan wewenang secara mandat yakni diberikan oleh tenaga medis kepada perawat untuk melakukan suatu tindakan medis di bawah pengawasan. Tanggung jawab atas tindakan medis pada pelimpahan wewenang mandat sebagai dimaksud, berada pada pemberi pelimpahan wewenang. Hal ini menjadi dilema etis bagi profesi perawat karena pada praktiknya justru memberatkan perawat dalam melakukan pelayanan keperawatan, jika terjadi tuntutan akibat kelalaian perawat karena kesalahan tindakan yang berdampak cedera pasien, maka siapa yang akan bertanggung jawab. Perlu pula dicermati apakah batasan pelimpahan wewenang medis sudah jelas dan sudah sesuai dengan kompetensi yang menerima wewenang tersebut. Hal-hal seperti itu belum tergambar jelas dalam undang-undang keperawatan maupun dalam Permenkes Nomor 26 tahun 2019.<sup>5,6</sup>

Hal yang paling umum terlihat perbedaan etika medis dan etika keperawatan didasarkan pada kesamaan dua kata kerja dalam bahasa Inggris “to cure” dan “to care”. Tugas utama dokter adalah untuk menyembuhkan, yang meliputi diagnosis penyakit, sedangkan perawat melengkapi kegiatan dokter dengan merawat. Tidak ada keraguan bahwa dua profesi ini saling melengkapi secara signifikan. Perawat memiliki kewenangan untuk melakukan praktik asuhan keperawatan sesuai dengan standar etik dan standar profesi yang berlaku.<sup>7,8</sup>

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pelimpahan Wewenang

Pengertian pendelegasian tugas dan wewenang dimulai dari pengertian kata tugas dan wewenang. Kata “tugas” memiliki beberapa makna, yakni pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang, pekerjaan yang dibebankan, dan sesuatu yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan,

sedangkan wewenang (*authority*) adalah alat untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Wewenang dapat diartikan sebagai hak untuk memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tujuan dapat tercapai. Beberapa pakar mengemukakan pendapatnya tentang pengertian wewenang, wewenang adalah hak formal dan legitimasi dari seseorang manajer untuk membuat keputusan, mengeluarkan perintah, dan mengalokasikan sumber daya untuk mencapai hasil yang diinginkan oleh organisasi.<sup>7</sup>

Di sisi lain Stoner menjelaskan bahwa wewenang adalah kekuasaan untuk mengambil keputusan yang membimbing tindakan-tindakan individu-individu lainnya. Senada dengan respon di atas Hasibuan menguraikan bahwa wewenang adalah kekuasaan yang sah dan legal yang dimiliki seseorang untuk memerintah orang lain, berbuat atau tidak berbuat sesuatu, wewenang merupakan dasar hukum yang sah dan legal untuk dapat mengerjakan sesuatu pekerjaan.<sup>9</sup>

Kewenangan berhubungan dengan kekuasaan, tapi dari segi lain ada perbedaan mendasar antara keduanya. Salah satunya, kewenangan adalah kekuasaan secara formal yang diberikan oleh organisasi, sedangkan kekuasaan berada di luar formalitas. Kewenangan adalah satu cara bagi seseorang untuk memperkuat kekuasaannya. Kewenangan adalah kekuasaan, namun kekuasaan tidak terlalu berupa kewenangan. Kewenangan merupakan kekuasaan yang memiliki keabsahan (*legitimate power*), sedangkan kekuasaan tidak selalu memiliki keabsahan.<sup>10</sup>

### Wewenang Dokter

Berikut ini kondisi yang mengharuskan seorang dokter melakukan pelimpahan wewenang yang bersifat delegasi antara lain: a. Penanganan pasien dalam jumlah banyak sedangkan jumlah dokter terbatas, b. Dokter meninggalkan fasilitas kesehatan untuk jangka waktu tertentu. Pendelegasian dalam kondisi tersebut harus tertuang dalam standar operasional prosedur (SOP) di fasilitas kesehatan. Selanjutnya, harus diterbitkan surat pendelegasian yang harus

ditandatangani oleh dokter yang mendelegasikan dan perawat yang menerima delegasi pada kondisi jumlah pasien yang sangat banyak sedangkan jumlah dokter terbatas. Kewenangan yang dapat didelegasikan antara lain: 1. Pemeriksaan tanda vital, 2. Anamnesis keluhan utama, 3. Penegakan diagnosis, Pelaksanaan pengobatan serta penatalaksanaan tindakan medis sepenuhnya menjadi kewenangan dokter ke perawat yang menerima delegasi.<sup>11</sup>

### **Wewenang Perawat**

Dalam pelaksanaan tugas perawat memerlukan wewenang agar dapat melaksanakan tugas dengan aman dan klien menerima asuhan keperawatan yang aman. Wewenang adalah hak untuk melakukan atau memerintah kegiatan kepada orang lain, terdapat pada pekerjaan dan diperlukan perawat untuk melaksanakannya.

Hak seorang perawat untuk melakukan pekerjaan pelayanan keperawatan. Kewenangan ini baru ada ketika perawat yang akan praktik, melakukan pendaftaran pada konsil keperawatan, yaitu suatu badan yang otonom dan mandiri. Setelah teregistrasi pada badan tersebut kemudian badan ini mengeluarkan izin praktik kepada perawat yang bersangkutan. Setelah dikeluarkannya izin maka seorang perawat baru memiliki kewenangan profesinya yaitu pelayanan kesehatan atau asuhan keperawatan.<sup>12</sup>

Deskripsi wewenang perawat dalam melaksanakan tugasnya diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan yaitu : a. Wewenang sebagai pemberi asuhan keperawatan, b. Wewenang sebagai penyuluh dan konselor, c. Wewenang sebagai pengelola pelayanan keperawatan, d. Wewenang sebagai peneliti keperawatan, e. Wewenang sebagai pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang, f. Pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu.<sup>12</sup>

### **Syarat Pelimpahan Wewenang**

Syarat pelimpahan wewenang a. Diagnosis medik dan penentuan terapi medik tidak dapat dilimpahkan, b. Pelimpahan tindakan medik dibolehkan apabila dokter sangat yakin bahwa perawat penerima delegasi mampu melakukannya, c.

Dilakukan secara tertulis, rinci, dengan intruksi yang jelas, d. Harus ada monitoring, bimbingan dan pengawasan, e. Orang yang didelegasikan itu berhak menolak jika merasa tidak mampu melakukan tindakan medis tersebut.<sup>13</sup>

### **Hubungan Dokter dengan Perawat**

Hubungan dokter dengan perawat dalam pemberian asuhan kesehatan kepada pasien merupakan hubungan kemitraan yang lebih mengikat dimana terjadi harmonisasi tugas, peran tanggung jawab serta terbuka. Paradigma baru dalam pemberian asuhan pelayanan kesehatan atau medis menuntut peran perawat lebih sejajar dalam bekerjasama dengan dokter. Dari analisis hubungan mitra kerja tenaga kesehatan dapat dilakukan dengan menjunjung prinsip-prinsip yang mendukung ketentuan-ketentuan komunikasi dalam tim. Hal tersebut untuk menghindari pertentangan individu terhadap tim dan menghindari perselisihan. Dalam berkomunikasi antar tim kesehatan tidak hanya membutuhkan rasa empati dan simpati, tetapi juga membutuhkan rasa tanggung jawab sepenuhnya pada diri sendiri atau orang lain, serta menghargai tenaga kesehatan lainnya. Setiap tenaga kesehatan dituntut memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif, serta menghargai tenaga kesehatan lainnya dengan mengedepankan rasa empati dan simpati kepada tenaga kesehatan lain ataupun kepada klien saat menjalankan tugas. Dalam berkomunikasi dengan mitra kesehatan tidak sekadar dibutuhkan detail, melainkan juga komunikasi segera dan akurat agar meminimalisasi peristiwa buruk yang kira-kira akan terjadi.<sup>14</sup>

### **Pelimpahan Wewenang Dokter kepada Perawat**

Hubungan hukum antara dokter dan perawat dapat terjadi karena rujukan/pendelegasian yang diberikan oleh dokter kepada perawat. Tenaga keperawatan tidak dapat mengambil kebijaksanaan sendiri dalam melakukan tindakan medis, tetapi melakukan tindakan sesuai dengan delegasi yang diberikan oleh dokter. Dalam melakukan pekerjaan di rumah sakit dokter membutuhkan tenaga perawat. Perawat mempunyai kewajiban utama yaitu melakukan

asuhan keperawatan sesuai dengan standar profesi dan kewenangan yang melekat dalam dirinya. Kewajiban utama dalam hukum keperawatan dapat ditinjau dari berbagai segi bidang hukum itu sendiri. Masalah kewenangan yang dimiliki bila ditinjau berdasarkan hukum administrasi negara, maka pertanggungjawaban hukum itu bersumber pada kewenangan yang ada.<sup>15</sup>

Apabila pertanggungjawaban hukum itu berlandas hukum perdata, maka komponen yang terikat merupakan ada-tidaknya suatu perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, dan bila berasal pada hukum pidana maka unsurnya adalah ada-tidaknya suatu kekeliruan tentang perilaku yang harus ataupun bukan seharusnya dilakukan berasas hukum tercatat atau tidak tertulis, memiliki kemampuan yang kompeten dalam profesi perawat dan memiliki surat tanda registrasi (STR) yang masih berlaku. Diringkas Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan Pasal 32 ayat (1) dan Permenkes No. 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran pada Pasal 23 ayat (1), dokter atau dokter gigi dapat memberikan pelimpahan suatu tindakan kedokteran atau kedokteran gigi kepada perawat, bidan atau tenaga kesehatan tertentu secara tertulis dalam melaksanakan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi. Pelimpahan wewenang medis kepada perawat harus tertulis dan termaktub dalam *Nursing Staff By Laws* (NSBL). Jika tidak ada NSBL, maka dalam bentuk surat keputusan (SK) kepala Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes).<sup>16,17</sup>

### **Pelayanan Kesehatan**

Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan, baik perorangan, keluarga dan kelompok ataupun masyarakat.

Kesehatan merupakan hal yang paling penting bagi manusia. Dengan adanya kesehatan, manusia dapat menjalankan segala aktivitasnya. Menjaga kesehatan diri dapat dilakukan dengan tetap menjaga kebersihan lingkungan agar tidak timbul penyakit.

Selain itu, pemerintah telah memberikan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang terserang penyakit. Di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, kesehatan diartikan sebagai keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Menurut *Levey Loomba*, pelayanan kesehatan adalah upaya yang dilakukan oleh suatu organisasi baik secara sendiri atau bersama-sama untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perseorangan, kelompok dan ataupun masyarakat.<sup>18</sup>

Kesehatan adalah sebuah sumber daya yang dimiliki semua manusia dan bukan merupakan suatu tujuan hidup yang perlu dicapai. Kesehatan tidak hanya terfokus kepada fisik yang bugar tetapi meliputi jiwa yang sehat di mana individu dapat bersikap toleran dan dapat menerima perbedaan.<sup>19</sup>

Untuk memenuhi tuntutan tersebut, maka rumah sakit berkembang menjadi organisasi yang kompleks, dalam pengertian bahwa rumah sakit merupakan organisasi yang padat modal, padat teknologi, padat karya, dan padat permasalahan. Untuk mengorganisir hal tersebut diperlukan pemimpin handal yang mampu menciptakan lingkungan yang kondusif dimana di dalamnya orang-orang merasa bertambah kuat, dengan memperlakukan mereka dengan tingkat harga diri yang tinggi.<sup>20</sup>

### **SIMPULAN**

Pelimpahan wewenang tindakan medis ada dua yaitu secara mandat dan delegatif. Mandat adalah pelimpahan wewenang yang diberikan oleh tenaga medis kepada perawat untuk melakukan suatu tindakan medis di bawah pengawasan, sedangkan delegatif adalah pelimpahan wewenang secara delegatif untuk melakukan sesuatu tindakan medis yang diberikan oleh tenaga medis kepada perawat dengan disertai pelimpahan tanggung jawab.

Secara rinci dalam pelimpahan wewenang tindakan medik dari dokter kepada perawat hanya dapat dilakukan secara tertulis sesuai Pasal 32 Pasal 1

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. Di samping itu jenis tindakan yang dilimpahkan harus jelas, sehingga yang dilimpahkan bersifat per kasus tidak bersifat general. Di sisi lain, dokter dalam melimpahkan wewenang tindakan medik harus disesuaikan dengan kondisi perawat tersebut dengan mempertimbangkan kualifikasi yang dimiliki, yaitu kemampuan yang kompeten dan sudah banyak memiliki pengalaman. Hal tersebut bertujuan ketika terjadi pelimpahan wewenang tindakan medik dari dokter kepada perawat dapat berjalan dengan baik dan dapat diminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan.

Dalam bekerja dokter di rumah sakit membutuhkan tenaga perawat. Perawat mempunyai kewajiban utama yaitu melakukan asuhan keperawatan sesuai dengan standar profesi dan kewenangan yang melekat dalam dirinya. Pelimpahan wewenang medis kepada perawat harus tertulis dan termaktub dalam *Nursing Staff By Laws* (NSBL). Jika tidak ada NSBL, maka dalam bentuk surat keputusan (SK) kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes).

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. H. Dey Ravena, S.H., M.H selaku pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, dan kontribusi dalam penulisan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budiarsih, 'Challenges In The Health Care System in Malaysia and Indonesia', *Journal Scientific Journal OF PPI*, 2 (2015)
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Ari Yunato dan Helmi, *Hukum Pidana Tinjauan dan Perspektif Medikolegal*. Yogyakarta : Andi Offset, 2010
- Mutaha, *Hukum Pidana Malpraktik Pertanggungjawaban dan Penghapusan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017
- Gunawan, *Tanggungjawab perawat terhadap pasien dalam pelimpahan kewenangan dokter kepada perawat*. JOM Fakultas Hukum Volume II Nomor 1 Februari 2015
- Makmur Jaya Yahya, *Pelimpahan Wewenang dan Perlindungan Hukum Tindakan Kedokteran Kepada Tenaga Kesehatan*. Bandung : Refika Aditama, 2020
- Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014
- Jiri Simec, *Specifics of Nursing Ethics*, Faculty Of Healty and Social Sciences, University South Bohemia: Czech Republik, 2016, Vol 18 Issue 2
- Hudi, *Diskresi Pelimpahan Wewenang Tindakan Medik dari Dokter Kepada Perawat di Kota Waringin Timur*, Tesis, Surakarta 2017
- Daft, Richard L. *Manajemen Edisi Kelima Jilid Satu*. Jakarta : Erlangga, 2002
- Sri Handayani, *ilmu politik Kesehatan*, Gosyen Publish. Yogyakarta, 2011
- Makmur Jaya Yahya, *Pelimpahan Wewenang dan Perlindungan Hukum Tindakan Kedokteran Kepada Tenaga Kesehatan*. Bandung : Refika Aditama hal 60, 2020
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan
- Cecep Triwibowo dan Yulia Fauziah, *Malpraktik Etika Perawat: Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi*, Yogyakarta: Nuha Medika, 2012
- Khusnul Huda, *Perlindungan Hukum Pearawat Atas Pelimpahan Wewenang dari Dokter Dalam Melakukan Tindakan Jahit Luka di IGD Rumah sakit*, *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan Volume 1 Nomor 1*. Mart sampai September 2021
- Kemendes RI, *Pedoman Tugas dan Wewenang Perawat Dalam Praktik Keperawatan*, Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan dan Keteknisan Medik Kementrian Kesehatan, 2015
- Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Komite Keperawatan
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Kedokteran
- Levey Samuel and Loonba, Paul 1973. *Health Care Administration: "A Managerial Prespectiv"*, Azwar Azul, Jakarta: FKUI
- Aditama, *Manajemen Administrasi Rumah Sakit*, Edisi II, Jakarta: Universitas Indonesia 20210.